



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 2542/PM.00.02/K.JT-13/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Instruksi Penertiban APK**

Kendal, 28 Oktober 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kendal
(Sebagaimana Terlampir)

Di -
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa mengingat masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) melanggar ketentuan pemasangan yang belum dilakukan pencopotan secara mandiri, Bawaslu Kabupaten Kendal memerintahkan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kabupaten Kendal sebagaimana berikut:

1. Melakukan kegiatan penertiban alat peraga kampanye (APK) melanggar ketentuan pemasangan di wilayah kecamatan masing-masing yang dilaksanakan secara serentak pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : 07.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Wilayah kecamatan masing-masing
2. Melakukan koordinasi dengan Forkopimcam dan Stakeholder terkait pelaksanaan penertiban APK dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai laporan);
2. ---Arsip---

Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 2542/PM.00.02/K.JT-13/10/2024
Tanggal : 28 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Panwaslu Kecamatan Pegandon;
2. Panwaslu Kecamatan Patebon;
3. Panwaslu Kecamatan Kendal;
4. Panwaslu Kecamatan Ngampel;
5. Panwaslu Kecamatan Kaliwungu;
6. Panwaslu Kecamatan Brangsong;
7. Panwaslu Kecamatan Kaliwungu Selatan;
8. Panwaslu Kecamatan Singorojo;
9. Panwaslu Kecamatan Limbangan;
10. Panwaslu Kecamatan Boja;
11. Panwaslu Kecamatan Plantungan;
12. Panwaslu Kecamatan Pageruyung;
13. Panwaslu Kecamatan Sukorejo;
14. Panwaslu Kecamatan Patean;
15. Panwaslu Kecamatan Gemuh;
16. Panwaslu Kecamatan Weleri;
17. Panwaslu Kecamatan Ringinarum;
18. Panwaslu Kecamatan Cepiring;
19. Panwaslu Kecamatan Rowosari;
20. Panwaslu Kecamatan Kangkung.